



**PUTUSAN**

Nomor 371/ Pid.B/2015/PN.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : YANUARIUS BERE alias YANCE BERE;  
Tempat Lahir : Oenari;  
Umur/tanggal Lahir : 27 tahun / 30 Juni 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Lingkungan Halinurak RT.006, RW.002 Kelurahan  
Unamen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;  
Agama : Katolik ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan tahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidiksejak tanggal 3 Oktober 2015 s/d tanggal 22 Oktober 2015;
2. PerpanjanganPenuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 1 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2015 s/d tanggal 19 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 13 Januari 2016;
5. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 13 Maret 2016.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh E. NITA JUWITA, SH., HERRY F.F. BATTILEO, SH., DANETE S.L.SIBU,SH., BENY K.M.TAOPAN,SH., adalah Advokad/ Penasihat Hukum/ Pengacara/ Asisten

hal | 1 dari 23 hal.  
Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara yang berkantor di E. NITA JUWITA, SH., dan Rekan, beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan I Nomor 009, Kayu Putih-Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 058/A.1/KPA-ENJ/XII/2015, tanggal 05 Desember 2015 ;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa YANUARIUS BERE alias YANCE BERE beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana 167/KPANG/Ep.2/11/2015 tanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya MENUNTUT sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YANUARIUS BERE ALIAS YANCE BERE** terbukti secara sah dan meyakinkan telah turut serta melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **YANUARIUS BERE ALIAS YANCE BERE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Nota pembelaan namun secara lisan didalam persidangan memohon keringanan hukuman ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM -167 / KPANG/Epp.2/11/2015 tanggal 14 Desember 2015 sebagai berikut:

**Primair :**

----- Bahwa terdakwa YANUARIUS BERE alias YANCE BERE pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Lingkungan Halinurak RT.006 RW.002 Kelurahan Unamen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atau di pinggir jalan di depan Asrama Kuanino Kota Kupang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Kupang menjadi berwenang mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King Nomor Mesin G3E6E-0019756 dan nomor rangka MH3UG0710FKO19071 warna putih hitam yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah bekerja sama dengan Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT, dimana sebelumnya terdakwa kenal dengan Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT yang sempat menghubungi saksi untuk menanyakan sepeda motor tanpa surat yang akan dijual setelah itu terdakwa sudah beberapa kali menghubungi atau dihubungi oleh Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT jika ada sepeda motor tanpa surat-surat atau nomor polisi yang akan dijual, dan terakhir sekitar bulan Agustus 2015 terdakwa telah dihubungi oleh Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT kalau ada

hal | 3 dari 23 hal.  
Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha MX King akan dijual. Selanjutnya terdakwa menghubungi orang Timor Leste yang dikenal dengan panggilan AJ yang memang sebelumnya memesan sepeda motor kepada terdakwa dengan jenis sepeda motor berupa sepeda motor Honda Beat warna merah, sepeda motor Honda Beat warna putih, sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah putih, sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah putih, sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah putih, sepeda motor Honda Beat warna merah dan sepeda motor Yamaha MX King yang semuanya tanpa nomor polisi, STNK dan BPKB, sehingga semua sepeda motor yang dipesan adalah sebanyak 7 (tujuh) unit;

- Bahwa terdakwa setiap mendapatkan informasi kalau ada sepeda motor tanpa nomor polisi, STNK dan BPKB sebagaimana ciri-ciri yang diminta oleh yang disebut oleh AJ orang Timor Leste selanjutnya terdakwa menghubungi Saudara AJ dan kemudian Saudara AJ menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dollar yang selanjutnya terdakwa tukar ke rupiah untuk selanjutnya dikirimkan ke Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT melalui rekening bank milik adik Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT atau juga dibawa oleh Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON atau joki lain yang disuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dibeli melalui Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT, sedangkan 6 (enam) unit sepeda motor yang dibeli terdakwa melalui Saksi MAHTIUS SILITONGA alias MAT meliputi:
  - a. 1 unit Yamaha Vega RR warna merah;
  - b. 1 unit Honda Beat warna merah putih.
  - c. 1 unit Yamaha MX King 150;
  - d. 1 unit Yamaha Vega RR warna merah;
  - e. 1 unit Yamaha Mio warna merah muda;
  - f. 1 unit Yamaha MX King warna merah putih.
- Bahwa terakhir pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 terdakwa menerima kabar dari Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT bahwa ada sepeda motor Yamaha MX King warna putih hitam akan dijual sehingga atas pemberitahuan tersebut terdakwa mentransfer uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui rekening bank milik adiknya Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT yang bernama FATIMAH PUTRI SILITONGA, selain itu pada hari yang sama terdakwa juga telah menyuruh saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON (dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan uang pelunasan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi MELIOR HALE alias MELKI kepada Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT untuk melengkapi uang yang sebelumnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT, sehingga total jumlah uang yang diterima oleh Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT adalah sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa selanjutnya Saksi MATHIUS SILITONGA menemui Saksi ROY ROTNAS TAN untuk membayar sepeda motor Yamaha MIX King warna hitam putih, setelah dilakukan pembayaran sepeda motor Yamaha MX King itu diserahkan Saksi ROY ROTNAS TAN kepada Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT dan Saksi MATHIUS SILITONGA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dimana transaksi pembayaran dan penyerahan sepeda motor itu berlokasi di pinggir jalan raya Asrama Kuanino, selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT serahkan kepada Saksi MELKIOR HALE alias MELKI (dalam berkas terpisah) di depan Hotel Swiss Bell tempat saksi MELKIOR HALE alias MELKI bekerja, kemudian setelah sepeda motor diterima oleh Saksi MELKIOR HALE alias MELKI lalu Saksi MELKIOR HALE alias MELKI menyimpannya di kost Saksi MELKIOR HALE alias MELKI, yang di rumah kost Saksi MELKIOR HALE alias MELKI sudah ada Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON yang bertugas membawa sepeda motor Yamaha MX King tersebut ke Atambua dan akan diserahkan ke terdakwa untuk selanjutnya akan dijual kembali oleh terdakwa.
- Bahwa belum sempat Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON membawa sepeda motor Yamaha MX King itu ke Atambua pada hari

hal | 5 dari 23 hal.

Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira jam 00.30 Wita Saksi ONGKOWIJONO TRI ATMODJO dan beberapa anggota tim dari Polda NTT yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi penjualan sepeda motor tanpa nomor polisi dan surat-surat berupa BPKB dan STNK melakukan penangkapan terhadap Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King Nomor Mesin G3E6E-0019756 dan nomor rangka MH3UG0710FKO19071, setelah menginterogasi Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON tim selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MEKIOR HALE alias MELKI yang sedang bekerja di hotel Swiss Bell sampai pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT dan Saksi ROY ROTNAS TAN mengingat Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON dan Saksi MELKIOR HALE alias MELKI mengakui bahwa motor tersebut diperoleh dari Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT yang selanjutnya di jual ke terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.**

### Subsidaire :

----- Bahwa terdakwa YANUARIUS BERE alias YANCE BERE pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Lingkungan Halinurak RT.006 RW.002 Kelurahan Unamen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atau di pinggir jalan di depan Asrama Kuanino Kota Kupang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Kupang menjadi berwenang mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King Nomor Mesin G3E6E-0019756 dan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH3UG0710FKO19071 warna putih hitam yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah bekerja sama dengan Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT, dimana sebelumnya terdakwa kenal dengan Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT yang sempat menghubungi saksi untuk menanyakan sepeda motor tanpa surat yang akan dijual setelah itu terdakwa sudah beberapa kali menghubungi atau dihubungi oleh Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT jika ada sepeda motor tanpa surat-surat atau nomor polisi yang akan dijual, dan terakhir sekitar bulan Agustus 2015 terdakwa telah dihubungi oleh Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT kalau ada sepeda motor Yamaha MX King akan dijual. Selanjutnya terdakwa menghubungi orang Timor Leste yang dikenal dengan panggilan AJ yang memang sebelumnya memesan sepeda motor kepada terdakwa dengan jenis sepeda motor berupa sepeda motor Honda Beat warna merah, sepeda motor Honda Beat warna putih, sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah putih, sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah putih, sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah putih, sepeda motor Honda Beat warna merah dan sepeda motor Yamaha MX King yang semuanya tanpa nomor polisi, STNK dan BPKB, sehingga semua sepeda motor yang dipesan adalah sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Bahwa terdakwa setiap mendapatkan informasi kalau ada sepeda motor tanpa nomor polisi, STNK dan BPKB sebagaimana ciri-ciri yang diminta oleh yang disebut oleh AJ orang Timor Leste selanjutnya terdakwa menghubungi Saudara AJ dan kemudian Saudara AJ menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dollar yang selanjutnya terdakwa tukar ke rupiah untuk selanjutnya dikirimkan ke Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT melalui rekening bank milik adik Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT atau juga dibawa oleh Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON atau joki lain yang disuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dibeli melalui

hal | 7 dari 23 hal.

Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT, sedangkan 6 (enam) unit sepeda motor yang dibeli terdakwa melalui Saksi MAHTIUS SILITONGA alias MAT meliputi:

- a. 1 unit Yamaha Vega RR warna merah;
  - b. 1 unit Honda Beat warna merah putih.
  - c. 1 unit Yamaha MX King 150;
  - d. 1 unit Yamaha Vega RR warna merah;
  - e. 1 unit Yamaha Mio warna merah muda;
  - f. 1 unit Yamaha MX King warna merah putih.
- Bahwa terakhir pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 terdakwa menerima kabar dari Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT bahwa ada sepeda motor Yamaha MX King warna putih hitam akan dijual sehingga atas pemberitahuan tersebut terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui rekening bank milik adiknya Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT yang bernama FATIMAH PUTRI SILITONGA, selain itu pada hari yang sama terdakwa juga telah menyuruh saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON (dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan uang pelunasan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi MELIOR HALE alias MELKI kepada Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT untuk melengkapi uang yang sebelumnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT, sehingga total jumlah uang yang diterima oleh Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT adalah sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
  - Bahwa selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa selanjutnya Saksi MATHIUS SILITONGA menemui Saksi ROY ROTNAS TAN untuk membayar sepeda motor Yamaha MIX King warna hitam putih, setelah dilakukan pembayaran sepeda motor Yamaha MX King itu diserahkan Saksi ROY ROTNAS TAN kepada Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT dan Saksi MATHIUS SILITONGA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dimana transaksi pembayaran dan penyerahan sepeda motor itu berlokasi di pinggir jalan raya Asrama Kuanino, selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT serahkan kepada Saksi MELKIOR HALE alias MELKI (dalam berkas terpisah) di depan Hotel Swiss Bell tempat saksi MELKIOR HALE alias MELKI bekerja, kemudian setelah sepeda motor diterima oleh Saksi MELKIOR HALE alias MELKI lalu Saksi MELKIOR HALE alias MELKI menyimpannya di kost Saksi MELKIOR HALE alias MELKI, yang di rumah kost Saksi MELKIOR HALE alias MELKI sudah ada Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON yang bertugas membawa sepeda motor Yamaha MX King tersebut ke Atambua dan akan diserahkan ke terdakwa untuk selanjutnya akan dijual kembali oleh terdakwa.

- Bahwa belum sempat Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON membawa sepeda motor Yamaha MX King itu ke Atambua pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira jam 00.30 Wita Saksi ONGKOWIJONO TRI ATMODOJO dan beberapa anggota tim dari Polda NTT yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi penjualan sepeda motor tanpa nomor polisi dan surat-surat berupa BPKB dan STNK melakukan penangkapan terhadap Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King Nomor Mesin G3E6E-0019756 dan nomor rangka MH3UG0710FKO19071, setelah menginterogasi Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON tim selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MELKIOR HALE alias MELKI yang sedang bekerja di hotel Swiss Bell sampai pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT dan Saksi ROY ROTNAS TAN mengingat Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON dan Saksi MELKIOR HALE alias MELKI mengakui bahwa motor tersebut diperoleh dari Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT yang selanjutnya di jual ke terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

hal | 9 dari 23 hal.  
Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ONGKOWIJONO TRI ATMODOJO, SH**, bersumpah menurut ketentuan agamanya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa akan menerangkan sehubungan dengan perkara penggelapan dan penadahan sepeda motor tanpa surat-surat.
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 wita mendapatkan informasi sering terjadi penjualan sepeda motor tanpa surat-surat, dari informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan kemudian mendapatkan informasi bahwa di rumah di belakang asrama brimob kel, fatubesi, kec. kelapa lima kota kupang, sering terlihat terparkir sepeda motor tanpa nomor polisi lalu menghilang setelah beberapa hari kemudian;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan dan setelah tiba dilokasi saksi menemukan THOMAS AQUINO MAU alias ANTON beserta dengan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dan tanpa STNK merek Yamaha MX King nomor mesin G3E6E-0019756 dan nomor rangka MH3UG0710FKO19071 warna putih dan hitam.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para saksi yang ditangkap diperoleh informasi bahwa sepeda motor Yamaha MX king tersebut akan dibawa ke Atambua oleh Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON kepada terdakwa.
- Bahwa selain Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON masih ada lagi yang ikut dalam jaringan tersebut yakni saksi Roy Rotnas Tan, saksi Mathius Silitonga dan saksi Melkior Hale.
- Bahwa atas informasi tersebut saksi menangkap Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON bersama dengan rekan lainnya dan membawa mereka ke Polda NTT untuk diperiksa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK motor dan BPKB motor melalui saksi Mathius Silitonga.
- Bahwa setelah motor didapatkan, motor akan disimpan oleh Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON dan akan diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ikut penangkapan terdakwa saat di Atambua.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2.Saksi **PRYMA Y. MANAFE**, berjanji menurut ketentuan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada tanggal 9 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 wita mendapatkan informasi sering terjadi penjualan sepeda motor tanpa surat-surat, dari informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan kemudian mendapatkan informasi bahwa di rumah di belakang asrama brimob kel,fatubesi,kec.kelapa lima kota kupang sering terlihat terparkir sepeda motor tanpa nomor polisi lalu menghilang setelah beberapa hari kemudian;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan dan setelah tiba dilokasi saksi menemukan Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON beserta dengan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi dan tanpa STNK merek Yamaha MX King nomor mesin G3E6E-0019756 dan nomor rangka MH3UG0710FKO19071 warna putih dan hitam.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi yang ditangkap diperoleh informasi bahwa sepeda motor Yamaha MX king tersebut akan dibawa ke Atambua oleh Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON kepada terdakwa.
- Bahwa selain Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON masih ada lagi yang ikut dalam jaringan tersebut yakni saksi Roy Rotnas Tan, saksi Mathius Silitonga dan saksi Melkior Hale.

hal | 11 dari 23 hal.  
Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi menangkap Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON bersama dengan rekan lainnya dan membawa mereka ke Polda NTT untuk diperiksa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 saksi bersama dengan beberapa anggota Polda NTT melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **THOMAS AQUINO MAU Alias ANTON**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita ketika saksi sedang beristirahat di rumah kost Saksi MELKIOR HALE alias MELKI di belakang Mako Brimob Kota Kupang saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda NTT serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King dengan nomor mesin G3E6E-0019756 dan nomorrangka MH3UG0710FKO19071 warna putih hitam yang berada di rumah itu.
- Bahwa saksi MELKIOR HALE alias MELKI sudah sering tidur/menginap di rumah kost, tujuan saksi menginap di tempat itu adalah karena disuruh oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor dari saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKIOR HALE alias MELKI dan dibawa ke Atambua.

- Bahwa saksi sudah empat kali disuruh oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor di rumah kost saksi MELKIOR HALE alias MELKI, dan yang terakhir kali adalah pada bulan Agustus 2015 saksi disuruh untuk mengambil sepeda motor Yamaha MX King warna putih hitam.
- Bahwa setiap sepeda motor yang dibawa saksi ke Atambua dari rumah kost saksi MELKIOR HALE alias MELKI tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat-surat.
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap saat saksi mengambil sepeda motor dari saksi MELKIOR HALE alias MELKI untuk dibawa ke Atambua ;
- Bahwa saksi pernah dititipkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) oleh terdakwa untuk diberikan kepada saksi Neco untuk membayar sepeda motor yang akan dibawa saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi **ROY ROTNAS TAN**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

hal | 13 dari 23 hal.  
Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasekitar bulan Juli 2015 saksi Nugrawati Heart Alias Yuyun menyuruh saksi untuk melakukan kredit atas nama saksi.
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2015 saksi kredit sepeda motor Yamaha MX King warna putih hitam di dealer Nunleu memberikan DP sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh Adi Dillak tanpa adanya surat-surat motor.
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2015 itu juga saksi menjual sepeda motor Yamaha MX King warna putih hitam kepada saksi Matius Silitonga Alias Mat seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2015 motor tersebut dibayar lunas.
- Bahwa benar saksi sudah 7 (tujuh) kali melakukan kredit motor atas perintah saksi Nugrawati Alias Yuyun.
- Bahwa uang sebesar Rp. 11.000.000,- yang telah diserahkan oleh saksi Matius Silitonga dipakai saksi untuk melunasi sepeda motor.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **MATIUS SILITONGA alias MAT**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 bertempat di rumah saksi di Pasir Panjang Jalan Ainiba, Rt.10, Rw.004, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang saksi mendengar suara pintu rumah diketuk lalu mama mantu saksi membuka pintu rumah lalu yang saksi dengar ada yang menanyakan nama MAT, mendengar hal tersebut saksi langsung keluar dari dalam kamar saksi dan bertemu dengan orang yang mencari saksi dan setelah saksi keluar ternyata anggota Polisi dimana saat itu polisi menanyakan kepada saksi tentang sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna putih hitam tanpa nomor Polisi yang saksi berikan kepada Saksi MELKIOR HALE alias MELKI dan terdakwa jawab ya benar saksi yang berikan sepeda motor tersebut kepada Saksi MELKIOR HALE alias MELKI selanjutnya saksi dibawa oleh polisi tersebut ke Polda NTT untuk diperiksa.
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh Terdakwa YANCE BERE untuk mencari sepeda motor yang dibeli tanpa surat-surat berupa STNK dan

hal | 15 dari 23 hal.  
Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB sehingga Saksi ROY ROTNAS TAN yang sering menelepon saksi untuk menawarkan penjualan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat maka saksi meneruskan informasi tersebut kepada terdakwa dan terdakwa setuju lalu terdakwa mengirimkan uang ke rekening saksi lalu saksi mengambil motor dari Saksi ROY ROTNAS TAN, setelah itu saksi berikan uangnya kepada Saksi ROY ROTNAS TAN dan selanjutnya sepeda motor tersebut saksi berikan kepada Saksi MELKIOR HALE alias MELKI atas permintaan dari terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan oleh Saksi MELKIOR HALE alias MELKI kepada Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON, dengan tujuan untuk dibawa ke Atambua.
- Bahwaperan saksi adalah sebagai pihak yang mengambil sepeda motor tanpa STNK dan BPKB dari Saksi ROY ROTNAS TAN dan Saksi NUGRAWATI YUNDARITA REGINA HEART alias YUYUN lalu menyampaikannya kepada terdakwa lalu terdakwa mengirimkan uang 5 juta ke rekening adik saksi yaitu Sdri. FATIMA SILITONGA lalu uang sisa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 juta dibawa oleh THOMAS

AQUINO MOU alias ANTON dari  
Atambua;

- Bahwa saksi mendapatkan upah dari terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000 sampai Rp. 300.000 untuk 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa ambil dari Saksi ROY ROTNAS TAN maupun Saksi NUGRAWATI YUNDARITA REGINA HEART alias YUYUN ;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor MX King dengan nomor mesin: G3E6E-0019756 dan nomor rangka : MH3UG0710FKO19071 warna putih warna putih tersebut dari Saksi ROY ROTNAS TAN dengan harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi **NUGRAWATI YUNDARITA REGINA HERAT Alias YUYUN**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 hingga bulan agustus 2015 saksi menyuruh saksi Roy Rotnas Tan untuk kredit sepeda motor dengan memakai identitas KTP atas nama Roy Rotnas Tan.

hal | 17 dari 23 hal.  
Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika berhasil mendapatkan kredit sepeda motor, saksi akan memberikan bonus sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi menyuruh saksi Roy Rotnas Tan kredit motor sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa benar saksi yang memberikan uang muka /DP bervariasi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi JIMMY STEFHEN BENU, berjanji menurut ketentuan agamanya yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Dealer Yamaha Outlet Nunleu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 ada petugas Kepolisian yang datang ke dealer Yamaha Outlet Nunleu, anggota kepolisian menunjukan nomor rangka dan nomor mesin untuk dilakukan pengecekan.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di data computer ternyata nomor mesin dan nomor rangka tersebut tidak terdata pada system penjualan.
- Bahwa pegawai sales an. Adi Dillak mengakui telah mengeluarkan motor secara kredit kepada saksi Roy Rotnas Tan pada tanggal 08 Agustus 2015 ;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 ketika Polisi datang mengecek motor tersebut, baru saat itu saksi mengetahui bahwa motor telah dikeluarkan oleh Adi Dillak.
- Bahwa motor dikeluarkan tanpa adanya surat-surat.
- Bahwa saat ini motor telah lunas.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah bekerja sama dengan Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT, sebagai perantara untuk membeli motor di Kupang lalu Terdakwa menyerahkan lagi kepada AJ untuk dijual ke Timor Leste ;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 kali membeli motor baru tanpa surat-surat melalui Matius Silitonga dan uang pembelian motor tersebut adalah berasal dari AJ;
- Bahwa sekitar 8 Agustus 2015 di terdakwa telah dihubungi oleh Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT kalau ada sepeda motor Yamaha MX King akan dijual lalu terdakwa menghubungi orang Timor Leste yang dikenal dengan panggilan AJ yang sebelumnya AJ memesan sepeda motor kepada terdakwa dengan jenis sepeda motor berupa sepeda motor Honda Beat warna merah, sepeda motor Honda Beat warna putih, sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah putih, sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah putih, sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah putih, sepeda motor Honda Beat warna merah dan sepeda motor Yamaha MX King yang semuanya tanpa nomor polisi, STNK dan BPKB, sehingga semua sepeda motor yang dipesan adalah sebanyak 7 (tujuh) unit.
- Bahwa terdakwa setiap mendapatkan informasi kalau ada sepeda motor tanpa nomor polisi, STNK dan BPKB sebagaimana ciri-ciri yang diminta oleh yang disebut oleh AJ orang Timor Leste, terdakwa menghubungi Saudara AJ dan kemudian Saudara AJ menyerahkan uang dalam bentuk mata uang dollar yang selanjutnya terdakwa tukar ke rupiah untuk selanjutnya dikirimkan ke Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT melalui rekening bank milik adik Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT atau juga dibawa oleh Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON atau joki lain yang disuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang dibeli melalui Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 terdakwa menerima kabar dari Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT bahwa ada sepeda

hal | 19 dari 23 hal.  
Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha MX King warna putih hitam akan dijual sehingga atas pemberitahuan tersebut terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui rekening bank milik adiknya Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT yang bernama FATIMAH PUTRI SILITONGA.

- Bahwa pada hari yang sama terdakwa juga telah menyuruh saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON (dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan uang pelunasan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi MELIOR HALE alias MELKI kepada Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT untuk melengkapi uang yang sebelumnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT, sehingga total jumlah uang yang diterima oleh Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT adalah sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa selanjutnya Saksi MATHIUS SILITONGA menemui Saksi ROY ROTNAS TAN untuk membayar sepeda motor Yamaha MIX King warna hitam putih.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran sepeda motor Yamaha MX King itu diserahkan Saksi ROY ROTNAS TAN kepada Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT dan Saksi MATHIUS SILITONGA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dimana transaksi pembayaran dan penyerahan sepeda motor itu berlokasi di pinggir jalan raya Asrama Kuanino.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi MATHIUS SILITONGA alias MAT serahkan kepada Saksi MELKIOR HALE alias MELKI di depan Hotel Swiss Bell tempat saksi MELKIOR HALE alias MELKI bekerja, kemudian setelah sepeda motor diterima oleh Saksi MELKIOR HALE alias MELKI lalu Saksi MELKIOR HALE alias MELKI menyimpannya di kost Saksi MELKIOR HALE alias MELKI, yang di rumah kost Saksi MELKIOR HALE alias MELKI sudah ada Saksi THOMAS AQUINO MAU alias ANTON yang bertugas membawa sepeda motor Yamaha MX King tersebut ke Atambua dan akan diserahkan ke terdakwa untuk selanjutnya akan dijual kembali oleh terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau motor yang terdakwa beli tersebut adalah harganya dibawa standar harga normal serta tidak dilengkapi dengan dokumen motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King Nomor Mesin G3E6E-0019756 dan nomor rangka MH3UG0710FKO19071 warna putih hitam, melalui saksi Matius Silitonga;
- Bahwa benar saksi Matius Silitonga sebagai perantara beli sepeda motor di Kupang, selalu menghubungi Terdakwa apabila ada penawaran penjualan sepeda motor oleh saksi Roy Rotnas Tan ;
- Bahwa benar setelah dihubungi oleh saksi Matius Silitonga, lalu Terdakwa mengirim uang melalui Rekening Matius Silitonga atau pun melalui rekening orang lain yaitu adik dari Matius Silitonga;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2015, saksi Roy Rotnas Tan menghubungi saksi Adi Dillak sebagai Sales pada Diller Yamaha di Kuanino untuk mengajukan kredit atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King Nomor Mesin G3E6E-0019756 dan nomor rangka MH3UG0710FKO19071 warna putih hitam, pada saat itu saksi Roy Rotnas Tan menyerahkan uang muka sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi Dillak selanjutnya tanpa registrasi pada diller Yamaha dan tanpa dokumen 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King Nomor Mesin G3E6E-0019756 dan nomor rangka MH3UG0710FKO19071 warna putih hitam, diberikan kepada saksi Roy Rotnas Tan, selanjutnya pada malam itu juga saksi

hal | 21 dari 23 hal.  
Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roy Rotnas Tan langsung menjualnya lagi kepada Terdakwa melalui saksi Matius Silitonga dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) dibawah harga normal di Diller sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar setelah dilakukan transaksi lalu saksi Matius Silitonga membawa motor tersebut ke Kosnya saksi MELKIOR HALE alias MELKI, atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2015 tersebut Terdakwa telah menyuruh THOMAS AQUINO MAU alias ANTON untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King Nomor Mesin G3E6E-0019756 dan nomor rangka MH3UG0710FKO19071 warna putih hitam di kos milik saksi MELKIOR HALE alias MELKI yang terletak di belakang asrama Brimob, Kel. Fatubesi, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang untuk selanjutnya dibawa ke Atambua ( rumah Terdakwa ) ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli motor dari saksi Roy Rotnas Tan dengan cara sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya motor tersebut Terdakwa serahkan kepada seseorang yang bernama AJ untuk dijual ke Timor Leste tanpa dilengkapi dengan dokumen yang resmi dari Diller Yamaha ;
- Bahwa benar atas pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa dan saksi Matius Silitonga, saksi Roy Rotnas Tan, saksi Melkior Halle, dan saksi Thomas Aquinas alias Anto mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan persekongkolan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Unsur diketahui atau patut disangka diperoleh karena kejahatan ;
4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut dibawah ini:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah benar identitas terdakwa YANUARIUS BERE Alias YANCE BERE bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error in Persona" dan selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar , sehingga terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepada diri terdakwa telah terpenuhi ;

hal | 23 dari 23 hal.  
Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur dengan persekongkolan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah berbentuk alternatif oleh karena itu apabila dalam pertimbangan unsur tersebut dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa ternyata memenuhi salah satu unsur tersebut diatas, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa harus mempertimbangkan unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada tanggal 8 Agustus 2015, saksi Roy Rotnas Tan menghubungi saksi Adi Dillak sebagai Sales pada Diller Yamaha di Kuanino untuk mengajukan kredit atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King Nomor Mesin G3E6E-0019756 dan nomor rangka MH3UG0710FKO19071 warna putih hitam, pada saat itu saksi Roy Rotnas Tan menyerahkan uang muka sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi Dillak selanjutnya tanpa registrasi pada diller Yamaha dan tanpa dokumen 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King Nomor Mesin G3E6E-0019756 dan nomor rangka MH3UG0710FKO19071 warna putih hitam, diberikan kepada saksi Roy Rotnas Tan, selanjutnya pada malam itu juga saksi Roy Rotnas Tan langsung menjualnya lagi kepada Terdakwa melalui saksi Matius Silitonga dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) dibawah harga normal di Diller sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dilakukan transaksi lalu saksi Matius Silitonga membawa motor tersebut ke Kosnya saksi MELKIOR HALE alias MELKI, atas permintaan Terdakwa, dan sebelumnya juga Terdakwa telah menyuruh THOMAS AQUINO MAU alias ANTON untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King Nomor Mesin G3E6E-0019756 dan nomor rangka MH3UG0710FKO19071 warna putih hitam di kos milik saksi MELKIOR HALE alias MELKI yang terletak di belakang asrama Brimob, Kel. Fatubesi, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang untuk selanjutnya dibawa ke Atambua ( rumah Terdakwa ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli motor dari saksi Roy Rotnas Tan dengan cara sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya motor tersebut Terdakwa serahkan kepada seseorang yang bernama AJ untuk dijual ke Timor Leste tanpa dilengkapi dokumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat rangkaian perbuatan sebagaimana fakta hukum tersebut adalah merupakan persekongkolan atau permufakatan dalam pembelian dan penjual sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen untuk mendapat keuntungan antara Terdakwa dengan saksi Matius Silitonga, saksi Roy Rotnas Tan, saksi Melkior Halle, dan saksi Thomas Aquinas alias Anto, oleh karena itu unsur tersebut diatas menunjuk kepada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur diketahui atau patut disangka diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King Nomor Mesin G3E6E-0019756 dan nomor rangka MH3UG0710FKO19071 warna putih hitam diperoleh Terdakwa tanpa melalui prosedur yang benar dan tanpa dokumen;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King tersebut tidak ada dokumen namun Terdakwa tetap membeli dengan harga tidak normal yaitu harga dari Diller sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur tersebut menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenai penyertaan (deelneming) yang rumusannya berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak Pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai unsur penyertaan, yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk penyertaan

hal | 25 dari 23 hal.  
Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Deelneming) yaitu termuat dalam pasal 55 ayat 1 ke 1e, yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenpleger) atau turut melakukan perbuatan itu (medepleger).

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger) ialah barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang Undang-Undang. Orang Yang menyuruh melakukan ialah seseorang yang bertindak melakukan suatu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. sedangkan turut melakukan perbuatan pidana terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dan antara beberapa pelaku tersebut harus ada kerja sama secara fisik dan ada kesadaran kerja sama ;

Menimbang, bahwa unsur ini hendak menegaskan bahwa baik orang yang secara tunggal melakukan/mewujudkan suatu perbuatan pidana maupun orang yang melakukan /mewujudkan suatu perbuatan pidana dengan perantaraan orang lain (menyuruh melakukan) demikian juga orang yang melakukan/mewujudkan suatu perbuatan pidana bersama sama dengan orang lain, mempunyai kualitas yang sama yakni sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya untuk menentukan orang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sulit kriterianya cukup jelas yaitu secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King Nomor Mesin G3E6E-0019756 dan nomor rangka MH3UG0710FKO19071 warna putih hitam bersama-sama dengan saksi Matius Silitonga, saksi Roy Rotnas Tan, saksi Melikior Halle dan saksi Antonius Thomas Aquinas alias Anto dengan perannya masing-masing yang saling mendukung satu dengan lainnya dengan tujuan menguntungkan bagi diri Terdakwa maupun saksi-saksi tersebut diatas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur melakukan atau menyuruh atau pun turut serta melakukan telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP huruf b dengan dilandasi alasan yang cukup maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

hal | 27 dari 23 hal.  
Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberat:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke 1 Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YANUARIUS BERE Alias YANCE BERE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 oleh kami RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDY EDDY VIYATA,SH., dan FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh JOHANES J. AMBI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh VERA TRIYANTI RITONGA,SH, M.Kn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDY EDDY VIYATA,S.H.,

RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum.,

FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

JOHANES J. AMBI, SH

hal | 29 dari 23 hal.  
Putusan Nomor 371/Pid.B/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)